



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas akan mendorong peningkatan serta memperpendek rentang kendali pelayanan dibidang Pertanian, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragam Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 12/Kpts/KN.210/K/02/2016 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 22 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua Provinsi Papua;
17. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 tahun 2016 tentang hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2016 nomor 21);
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor DPA/A.1/3.27.3.25.0.00.23.0000/001/2021 Tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019. penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada kegiatan Pembukaan Lahan Baru Untuk Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Yahukimo tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal :  
BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |